


Unit Reskrim Polsek Perdagangan Ringkus Bang Jago di Kelurahan Kerasaan I

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.PUBLIKSUMUT.COM

Jun 20, 2024 - 12:27



Keterangan Photo ; Istimewa


SIMALUNGUN- Gerak cepat personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan menciduk pria berinisial S (21), salah seorang pelaku penyerangan dan pengeroyokan setelah resmi dilaporkan korban.

Sesuai keterangan korban Susanti (40) dalam Laporan Polisi,

STLP/B/209/VI/2024/SPKT/Polsek Perdagangan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, pada hari Rabu, tertanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.51 WIB.

Sementara, personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan melakukan penyelidikan dan telah mengidentifikasi salah seorang pelaku yang menyebabkan korban mengalami trauma dan kesakitan pada bagian pinggangnya.

POLRI RESOR SIMALUNGUN
SEKTOR PERDAGANGAN
Jln Listrik No.152 Perdagangan
PRO JUSTITIA


SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SP.Kap / 24 / VI / 2024 / Reskrim

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP.
2. Undang-Undang No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 209 / VI / 2024 / SPK / POLSEK PERDAGANGAN/ POLRES SIMALUNGUN/ POLDA SUMUT, tanggal 19 Juni 2024. An Pelapor SUSANTI.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	FRITSEL G. SITOANG,S.H	IPTU NRP 83060318	KANIT RESKRIM
2	J.NAPITUPULU	BRIPKA NRP 79010310	UNIT RESKRIM
3	M. SILTONGA	BRIPKA NRP 85051163	UNIT RESKRIM
4	G. TAMPUBOLON	BRIPKA NRP 84041873	UNIT RESKRIM

Untuk :


1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka :


Nama : SERHAN
Usia : ± 23 Tahun,
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Barangsiapa yang dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dari KUHPidana, yang dialami oleh SUSANTI, SYARIFUDDIN, VICKY AL PANDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban SUSANTI yang berada di Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.


2. Setelah melaksanakan surat perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.
3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Selesai

Dikeluarkan di Perdagangan
Pada tanggal 20 Juni 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN
Selama Penyidik

JULIAPAN PANJAITAN,S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72070124

Yang Menerima Perintah

FRITSEL G. SITOANG,S.H
IPTU NRP 83060318

Pada hari ini tanggal Juni 2024, 1 lembar surat perintah penangkapan diserahkan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.
Yang menerima :
Tersangka / Keluarga
SERHAN

Yang menyerahkan :

J.NAPITUPULU
BRIPKA NRP 79010310

Tak menunggu lama, petugas akhirnya meringkus seorang pria berinisial S di seputaran Lingkungan Bandar Sakhuda, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan

Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis (20/06/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, pelaku diringkus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, bernomor : SP.Kap/24/VI/2024/Reskrim, pada hari Kamis, tertanggal 20 juni 2024 dan ditandatangani Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan.

Seterusnya, pelaku S diringkus personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan tanpa perlawanan dan untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan, pelaku S digelandang ke Mako Polsek Perdagangan dan pelaku lainnya masih diburu.

Sebelumnya diberitakan, Susanti selaku korban bersama saksi-saksi telah dimintai keterangannya, terkait kronologi kejadian yang dialaminya dan hal itu, sesuai dengan bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dilakukan Pelaku yang secara bersama-sama.

STLP

POLRI DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR SIMALUNGUN
SEKTOR PERDAGANGAN
"PRO JUSTITIA"



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor STPL/BI/209/VI/2024/SPKT/POLSEK PERDAGANGAN/POLRES SIMA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/209/VI/2024/SPKT/POLSEK PERD
POLDA SUMATRA UTARA tanggal 19 Juni 2024 pukul 21.51 WIB. bertempat di
hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini di

1. nama	SUSANTI
2. nomor identitas	1208216307830005
3. kewarganegaraan	INDONESIA
4. jenis kelamin	Perempuan
5. tempat/tanggal lahir	SYAHKUDA BAYU, 1983-07-23
6. umur	40
7. pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
8. agama	ISLAM
9. alamat	HUTA II RT/RW -. GUNUNG MALELA, SIMAL Kerasaan I Kec. Pematang Bandar
10. nomor HP	082257576163

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencemaran UU Nomor 1 T
dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang terjadi di JL GULA, RT -. RW
PEMATANG BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA
01.00 wib, dengan Terlapor atas nama SERHAN (23 TAHUN) / DKK, Usia
2024 sekitar Pukul 01.00 wib, korban VICKY AL PANDI didatangi oleh ter
bitanda di Bandar Syahkuda Ket Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab.
VICKY AL PANDI berkunjung ke rumah pelapor dan menanyakan "meng
petaku yang bernama SERHAN datang langsung melakukan pemukulan ter
dan pelapor hendak membela atau melerai namun para pelaku memuk
petapor terjatuh, lalu petapor menghubungi suaminya SYARIFUDDIN ya
sampai di rumah suami korban sempat terjadi pertengkaran adu mulut.
hendak memukul petaku, suami pelapor langsung dikeroyok kembali oleh
Kir. Korban SYARIFUDDIN mengalami luka Gores pada bagian kaki sebe
dan Pinggang serta Sakit pada bagian leher belakang, Korban VICKY
dan petapor/korban merasa keberatan serta men
Menerima yang be

Laporan lengkap korban Susanti tersebut telah tertuang dalam Laporan Polisi, STLP/B/209/VI/2024/SPKT/Polsek Perdagangan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, pada hari Rabu, tertanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.51 WIB.

Sementara, Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan belum dapat dimintai tanggapannya tentang proses penindakan terhadap pelaku penyerangan dan pengerojukan di Kelurahan Kerasaan I hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Insiden itu terjadi di kediaman korban Susanti tepatnya di lingkungan Bandar Sakhuda, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Selasa malam (18/06/2024), sekira pukul 23.00 WIB.

Menurut keterangan nara sumber, insiden itu terjadi, bermula saat anak gadis korban disebut Mawar (samaran ; red) bersama teman prianya berinisial Viki berboncengan mengendarai sepeda motor, mengantarkan Mawar ke rumahnya.

"Sebelum kejadiannya, si Viki mengendarai sepeda motor yang berboncengan, bermaksud mengantarkan si Mawar ke rumahnya," sebut nara sumber melalui sambungan percakapan selular, Rabu(19/06/2024) sekira pukul 17.30 WIB.

Selanjutnya, tiba-tiba sekelompok pemuda yang juga warga setempat muncul di rumah korban, bersikap arogan dan menyampaikan kata-kata tidak pantas ditujukan kepada Viki dan juga Mawar di hadapan korban Syafruddin bersama istrinya Susanti.

"Jumlah pemuda tidak diketahui karena malam hari dan beberapa oknum diketahui identitasnya.

Oknum pemuda menuduh anak korban berbuat hal tidak senonoh dan korban Syafruddin tak terima,"



Puncaknya, terjadi perdebatan dan adu mulut antara korban Syafruddin dengan para pemuda. Dalam perdebatan itu, pada dasarnya pihak pemuda terkesan keberatan atas keberadaan Viki di rumah korban," ujar nara sumber.

"Secara tiba-tiba oknum pemuda itu menyerang si Viki, padahal masih di dalam rumah si Syafruddin dan terjadilah pergumulan yang tidak seimbang mengakibatkan korban Syafruddin, Susanti dan si Viki mengalami luka lebam," ungkap nara sumber.

Kemudian, nara sumber menambahkan, pihak korban telah melaporkan insiden itu kepada pihak Kelurahan dan disepakati dengan melakukan pertemuan kedua belah pihak dimediasi Lurah Kerasaan I serta Bhabinkamtibmas.

"Pihak korban bersedia untuk dipertemukan dan sejak pagi hingga sore hari, ternyata Lurah Kerasaan I tidak muncul dan kami telepon Bhabinkamtibmas mengarahkan agar korban datang ke Mako Polsek Perdagangan," sebut nara sumber.

Sementara, Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan, dimintai tanggapan melalui Kanit Reskrim IPTU F Sitohang dalam sambungan percakapan selularnya mengatakan, akan berkoordinasi dengan personel Bhabinkamtibmas.

"Diupayakan agar permasalahan ke dua belah pihak ini melalui Restoratif Justice, bang. Kita berkoordinasi dengan personel Bhabinkamtibmas bersama Lurah setempat ya," sebut Kanit Reskrim IPTU F Sitohang dalam sambungan percakapan selularnya.